



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi data dan informasi dari resiko pencurian, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
  - b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pembentukan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
  13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Otoritas Sertifikat Digital;
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik;
16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang e-Government (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat Dinkominfo adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang *e-Government*, Bidang Sandi, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
13. Otoritas Sertifikat *Digital* yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.
16. *Registration Authority* adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
17. Auditor Keamanan adalah personel yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
18. *Certificate Policy* adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.

19. *Certificate Practice Statement* adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSR.E.
20. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
21. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
22. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
23. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
25. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
26. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
27. Passphrase/Password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
28. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan data dan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk

mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- b. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- c. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- d. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- e. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- f. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- g. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik;

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban, larangan, ketentuan penyimpanan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik dan konsekuensi hukum atas persetujuan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- f. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

### BAB IV PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas :

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu BSrE;
- b. *registration Authority* yaitu Dinkominfo; dan
- c. pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu PNS.

## Pasal 6

*Registration Authority* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Certificate Policy*.

## Pasal 7

- (1) PNS merupakan pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kriteria sebagai pemilik Sertifikat Elektronik, Pemilik Sertifikat Elektronik hanya diberikan kepada PNS pada jabatan tertentu berdasarkan perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Kriteria sebagai pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh KKSE;
- (4) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan sesuai dengan kewenangan yang diampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik;

## Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas Kominfo;
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Dinkominfo;
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

## Pasal 10

Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui *Registration Authority* sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM  
PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 11

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa :

- a. tanda tangan *digital*/elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik;
- c. pengamanan email.

Pasal 12

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi :

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem Naskah Dinas secara digital;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dinkominfo dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. layanan sistem elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI  
TATACARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Dinkominfo dengan menyampaikan :

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Dinkominfo;
- b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
- d. fotokopi/ *scan* Kartu Tanda Penduduk;
- e. fotokopi/ *scan* Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
- f. email Instansi individu pengguna yang menggunakan domain@banyumaskab.go.id.

Pasal 14

Terhadap Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan oleh Kepala Dinkominfo melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase*/*password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.

- (2) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (4) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

#### Pasal 16

- (1) *Registration Authority* sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat (2) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
  - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
  - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) *Registration Authority* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
- (3) Petugas *Registration Authority* adalah pegawai pada Dinkominfo yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas *Registration Authority* yang diberikan oleh BSrE.
- (4) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas *Registration Authority* memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (5) Dalam hal petugas *Registration Authority* tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas *Registration Authority* dapat dilaporkan ke BSrE.

#### Bagian Kedua Pencabutan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke Dinkominfo, jika :

- a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
  - b. pengguna pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
  - (3) Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik adalah surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  - (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Dinkominfo tidak dapat digunakan kembali.
  - (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinkominfo, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinkominfo yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
  - (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VII MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Pasal 18

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik Baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Pasal 19

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban :

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinkominfo adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinkominfo; dan

- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat anda.

#### Pasal 20

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika :
  1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
  2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik,
- d. Pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 21

Data yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan :

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

#### Pasal 22

Setiap PNS yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

#### Pasal 23

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 24

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinkominfo berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

## Pasal 25

Dinkominfo melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi :

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (bulan) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

## Pasal 26

KKSE menyusun kriteria pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Desember 2018  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196403221993091001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 83 TAHUN 2018  
TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. FORMULIR PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK (INDIVIDU)

*KOP PERANGKAT DAERAH*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :  
NIP :  
NIK KTP/e-KTP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Instansi :  
Unit Kerja :  
Email Individu : ..... @banyumaskab.go.id

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk :

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Proteksi email (Email Protection)                     | <input type="checkbox"/> SSL-Client (SSL Client Authentication) | <input type="checkbox"/> Tanda tangan Elektronik & SSL-Client     |
| <input type="checkbox"/> Proteksi Kunci (Key Enchiperment)                     | <input type="checkbox"/> Pengamanan Dokumen                     | <input type="checkbox"/> Proteksi Email & SSL-Client              |
| <input type="checkbox"/> Tanda Tangan Elektronik (Document Elektronik Signing) | <input type="checkbox"/> Pengamanan Dokumen & SSL-Client        | <input type="checkbox"/> Proteksi Email & Tanda Tangan Elektronik |

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data yang saya isikan diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Purwokerto, ..... 20 ...  
Pemohon

(nama jelas)  
NIP. ....

*Lampiran Surat Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik Untuk Individu :*

1. *Fotokopi KTP*
2. *Fotokopi Surat rekomendasi dari atasan*
3. *Fotokopi SK Pengangkatan Jabatan Terakhir/ Surat Penunjukkan Wewenang*

**B. FORMULIR PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK (KOLEKTIF)**

*KOP PERANGKAT DAERAH*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :  
NIP :  
NIK KTP/e-KTP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Instansi :  
Unit Kerja :  
Email Individu : ..... @banyumaskab.go.id

dengan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk pegawai sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk :

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Proteksi email (Email Protection)                     | <input type="checkbox"/> SSL-Client (SSL Client Authentication) | <input type="checkbox"/> Tanda tangan Elektronik & SSL-Client     |
| <input type="checkbox"/> Proteksi Kunci (Key Enchiperment)                     | <input type="checkbox"/> Pengamanan Dokumen                     | <input type="checkbox"/> Proteksi Email & SSL-Client              |
| <input type="checkbox"/> Tanda Tangan Elektronik (Document Elektronik Signing) | <input type="checkbox"/> Pengamanan Dokumen & SSL-Client        | <input type="checkbox"/> Proteksi Email & Tanda Tangan Elektronik |

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah,

(nama jelas)  
NIP. ....

C. LAMPIRAN FORMULIR PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
(KOLEKTIF)

DAFTAR NAMA PERMOHONAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK (KOLEKTIF)

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
Dst		

Kepala Perangkat Daerah,

(nama jelas)  
NIP. ....

---

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN